

**PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM****Nomor : PU.012/HKM5/LGL/2020****T E N T A N G****PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS TELKOM****REKTOR UNIVERSITAS TELKOM**

- Menimbang :
- a bahwa Universitas Telkom sebagai Perguruan Tinggi berkelas dunia yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kreatifitas seni/industri kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - b bahwa menjadi bagian dari misi Universitas Telkom untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan kreativitas seni untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa;
  - c bahwa untuk mewujudkan misi Universitas Telkom maka perlu dilakukan secara terstruktur dan sistematis, diantaranya melalui naskah kerjasama untuk memastikan hak dan kewajiban Universitas Telkom dengan partner kerjasama dalam maupun luar negeri;
  - d bahwa penggunaan bahasa asing (internasional) sebagai pengikat sebuah kerjasama lintas bangsa tidak mengesampingkan upaya mempertahankan Bahasa Indonesia sebagai manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e sehubungan dengan butir-butir a, b, c dan d di atas, maka dipandang perlu untuk segera menerbitkan Pedoman Kerja Sama di lingkungan Universitas Telkom melalui Peraturan Universitas Telkom.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
  - 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.
  - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



- 9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/2013 Tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Manajemen Telkom, Institut Teknologi Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom.
- 10 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tentang Statuta Universitas Telkom.
- 11 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Telkom.

Memperhatikan : Notula Rapat Koordinasi antara Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis, Direktorat Perencanaan Strategis dan Kantor Urusan Internasional, Direktorat Pascasarjana dan Advance Learning, dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Februari 2020

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS TELKOM**

- KESATU : Peraturan Universitas Telkom Tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Telkom Ini dilengkapi dengan 3 lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Lampiran 1 Peraturan Universitas Telkom Tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Telkom adalah berisi bab dan pasal sebagai batang tubuh peraturan ini.
- KETIGA : Lampiran 2 Peraturan Universitas Telkom Tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Telkom adalah berisi aktifitas dan otoritas program kerja sama Universitas Telkom.
- KEEMPAT : Lampiran 3 Peraturan Universitas Telkom Tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Telkom adalah berisi lembar ringkasan eksekutif naskah kerja sama.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 186/SKR6/SPR/2015 tentang Pedoman Penerbitan, Pengelolaan, dan Penggunaan Dwi Bahasa pada Naskah Kerja Sama Nasional dan Internasional Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 13 Mei 2020

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

**Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.**

Rektor



Tembusan, Yth.:

1. REKTOR
2. WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA
4. WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI DAN KERJASAMA
5. WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Telkom adalah perguruan tinggi swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 Tahun 2017 sebagai dasar ijin operasional/pendirian dan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, selanjutnya disebut Universitas.
- (2) Rektor adalah pimpinan Utama Universitas Telkom sebagai perangkat penanggungjawab utama pada di lingkungan Universitas.
- (3) Wakil Rektor adalah Wakil Pimpinan Utama Universitas Telkom sebagai perangkat penanggungjawab pada bidang tertentu di lingkungan Universitas.
- (4) Dekan adalah Pimpinan Utama Fakultas sebagai perangkat penanggungjawab utama pada fakultas di lingkungan Universitas.
- (5) Direktur adalah Pimpinan Direktorat sebagai perangkat penanggungjawab utama pada direktorat di Universitas.
- (6) Fakultas adalah unit yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui program studi diploma, sarjana, dan pascasarjana.
- (7) Direktorat adalah unit yang mendukung program kerja strategis pimpinan pada kegiatan kesekretariatan, perencanaan strategis, akademik, sumber daya, admisi, kemahasiswaan, alumni, riset, inovasi, dan kerja sama dan kantor urusan internasional, menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Direktur Sekretariat dan Perencanaan Strategis adalah unit strategis yang berfungsi mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, implementasi, monitoring, dan evaluasi seluruh kegiatan perencanaan strategis institusi, penjaminan mutu, audit mutu, hukum, hubungan masyarakat dan kesekretariatan, selanjutnya disebut SPS.
- (9) Direktorat Kerja Sama Strategis dan Kantor Urusan Internasional adalah unit strategis yang berfungsi mengelola dan mengkoordinasikan kerja sama strategis, reputasi universitas, proses pertukaran sivitas akademika serta menciptakan peluang-peluang kerja sama untuk pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sertifikasi, dan bisnis dengan mitra internasional dan nasional, selanjutnya disebut SPIO



- (10) Direktorat Pascasarjana dan Advance Learning adalah unit pendukung yang berfungsi mengkoordinasikan rencana strategis pengembangan, dan implementasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian mutu direktorat pasca sarjana dan advance learning dengan pihak internal (fakultas) dan eksternal (DIkti), selanjutnya disebut PSAL.
- (11) Direktorat Akademik adalah unit pendukung yang berfungsi mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, implementasi, monitoring, dan evaluasi seluruh kegiatan administrasi akademik dan program perkuliahan dasar umum institusi, selanjutnya disebut MIK.
- (12) Direktorat Sumber Daya Manusia adalah unit pendukung yang berfungsi mengelola strategi dan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengembangan dan operasional SDM, selanjutnya disebut SDM.
- (13) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit yang melaksanakan koordinasi dan kelola kebijakan strategis terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, hilirisasi, dan layanan pelatihan, selanjutnya disebut PPM.
- (14) Aktifitas dan otoritas keputusan adalah pendistribusian responsible (tanggungjawab), accountable (akuntabel), consulted (dikonsultasikan), dan Informed (diinformasikan) dalam melaksanakan program kerja sama.
- (15) Bagian Standar dan Layanan Akademik adalah unit sebagaimana disebutkan dalam struktur organisasi dan tata kerja di Universitas, selanjutnya disebut SLA.
- (16) Bagian Pusat Bahasa adalah bagian yang mengelola rencana implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja pusat bahasa, selanjutnya disebut language center/LaC.
- (17) Bagian Pascasarjana dan Kelas Internasional adalah unit sebagaimana disebutkan dalam struktur organisasi dan tata kerja di Universitas yang mana didalamnya terdapat urusan yang menangani kelas internasional/*international class academic office (ICAO)*.
- (18) Bagian Kantor Urusan Internasional adalah unit sebagaimana disebutkan dalam struktur organisasi dan tata kerja di Universitas, selanjutnya disebut IO.
- (19) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unit sebagaimana disebutkan dalam struktur organisasi dan tata kerja di Universitas, selanjutnya disebut SDM.
- (20) Bagian Kerja Sama Strategis adalah unit sebagaimana disebutkan dalam struktur organisasi dan tata kerja di Universitas selanjutnya disebut SP.
- (21) Bagian Standar dan Layanan Akademik adalah unit sebagaimana disebutkan dalam struktur organisasi dan tata kerja di Universitas, selanjutnya disebut BAA.
- (22) Bagian Legal adalah unit sebagaimana disebutkan dalam struktur organisasi dan tata kerja di Universitas, selanjutnya disebut LEGAL.



- (23) Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai Bahasa negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut BAHASA.
- (24) Bahasa asing adalah bahasa yang tidak termasuk dalam Bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (25) *Inbound Student Program* adalah program penerimaan mahasiswa asing.
- (26) *International Outbound Short Program* adalah program penerimaan mahasiswa asing untuk jangka waktu pendek.
- (27) *Outbound Student Program* adalah program pemberangkatan/pengiriman mahasiswa ke luar negeri.
- (28) *Inbound Lecturer* adalah program penerimaan dosen asing.
- (29) *Outbound Lecturer* adalah program pemberangkatan dosen ke luar negeri.
- (30) *Start Up* adalah perusahaan baru dan atau rintisan pada bidang usaha teknologi dan informasi yang berkembang dan berbasiskan dunia internet.
- (31) Kerja Sama Akademik adalah kerja sama bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat yang diprakarsai oleh pemangku kepentingan Universitas.
- (32) Kerja Sama Non Akademik adalah kerja sama bukan bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat yang diprakarsai oleh pemangku kepentingan Universitas.
- (33) Laporan kerja sama kepada pihak internal dan internal Universitas adalah laporan kerja sama yang bersumber dari PIS dan disampaikan oleh direktorat yang berwenang.
- (34) Direktorat yang berwenang melaporkan kerja sama kepada pihak eksternal Universitas adalah Direktorat Kerja Sama Strategis dan Kantor Urusan Internasional.
- (35) Direktorat yang berwenang melaporkan kerja sama kepada pihak internal Universitas adalah Pejabat di Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis.
- (36) Koordinasi dan Pelaporan Kerja Sama Berbasiskan Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PIS/*Partnership Information System*) adalah Sistem informasi yang dibangun untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi koordinasi dan pelaporan kerja sama.
- (37) Laporan kerma.ristekdikti.go.id adalah sistem informasi pelaporan kerja sama yang dibangun oleh kementerian riset teknologi dan perguruan tinggi (sekarang disebut kemendikbud/kementerian pendidikan dan kebudayaan) yang bertujuan untuk memonitor aktifitas kerja sama tri dharma perguruan tinggi dengan perguruan tinggi, industri, dan atau pemerintahan baik baik dalam dan luar negeri.
- (38) Naskah kerjasama adalah naskah nota kesepahaman/MoU, Naskah Perjanjian/Kontrak Kerjasama/MoA, dan atau Adaptasi implementasi atas isi Perjanjian/*Implementation Agreement (IA)* yang dibuat dan disahkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (39) Layanan alih bahasa/LAB adalah pendamping aspek alih bahasa dalam pembuatan naskah kerja sama.
- (40) Layanan aspek hukum/LAH adalah pendamping aspek hukum dalam pembuatan naskah kerja sama.



- (41) Atasan langsung adalah atasan sesuai hukum dari staf sesuai ketentuan yang berlaku.
- (42) Staf adalah pelaksana tugas-tugas urusan dan atau unit sesuai ketentuan yang berlaku.
- (43) Kelengkapan naskah kerja sama adalah seluruh berkas yang dapat menceritakan secara sistematis dan yang melatarbelakangi dibuat, direview, dan disahkannya nota kesepahaman/MoU, perjanjian kerja sama/MoA, dan atau dokumen implementasi sebagai pendukung/penguat terlaksananya kerja sama.
- (44) Bentuk lain implementasi kerja sama adalah dokumen yang dihasilkan oleh kesepakatan dan atau naskah kerja sama sebagai bukti terlaksananya object kerja sama sesuai yang telah disepakati sebelumnya. Adapun bentuk pada butir (8) ini dapat berwujud/berupa laporan akhir pelaksanaan kegiatan, surat keputusan pelaksanaan, surat keputusan pihak yang mendapatkan kemanfaatan, rekaman dan atau *capture* pelaksanaan kegiatan melalui multi media.
- (45) Instansi mitra dari akademik adalah lembaga penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dan atau lembaga penelitian.
- (46) Instansi mitra dunia usaha/industri adalah perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, startup, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah.
- (47) Instansi mitra dari pemerintahan adalah negara, pemerintahan pusat, provinsi, kotamadya, kabupaten, lurah, desa, dan unsur lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (48) Organisasi multilateral internasional adalah organisasi kerja sama perdagangan internasional yang anggotanya terdiri dari hampir seluruh negara di dunia.
- (49) Perjanjian/Kontrak Elektronik adalah perjanjian/kontrak elektronik yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara dan dari pihak yang menawarkan kepada calon pihak penerima penawaran barang/jasa yang yang dilakukan dalam sistem elektronik.
- (50) Tandatangan elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang dibuat dan dimiliki oleh orang perseorangan dan dipergunakan sesuai ketentuan berlaku.
- (51) Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tandatangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

## **BAB II**

### **AZAZ DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pedoman perjanjian/naskah kerjasama antara Universitas Telkom dengan perguruan tinggi dan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri dengan tetap menjaga pertahanan dan keamanan



nasional yang berdasarkan pada asas:

- (1) Kedaulatan;
- (2) Kehormatan;
- (3) Ketertiban;
- (4) Kepastian;
- (5) Keseimbangan;
- (6) Keserasian;
- (7) Keselarasan;
- (8) Perlindungan data pribadi.

### Pasal 3

Pedoman perjanjian/naskah kerjasama antara Universitas dengan perguruan tinggi dan dunia usaha ini dilaksanakan dengan tujuan:

- (1) Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Menyelenggarakan ketertiban, kepastian dan standarisasi dan kesepadanan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam kerjasama lintas bangsa.

## **BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### Pasal 4

- (1) Universitas dapat melakukan kerjasama bidang akademik dan atau non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- (2) Kerjasama yang diselenggarakan oleh Universitas didasarkan pada rencana strategis dan statuta masing-masing perguruan tinggi.

### Pasal 5

Kerjasama Universitas pada bidang akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri melalui mekanisme penawaran dan atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola:

- (1) Pembimbingan -Dibimbing; dan atau
- (2) Kolaborasi.





## **BAB IV KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK**

### Pasal 6

Kerjasama Universitas pada bidang akademik dapat dilakukan dengan pihak:

- (1) Antar perguruan tinggi baik negeri maupun swasta;
- (2) Instansi mitra dari dunia usaha, badan pemerintahan dan atau pihak lain.

### Pasal 7

Kerjasama Universitas Telkom pada bidang akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- (1) Penyelenggaraan, pendidikan (diantaranya: kurikulum, pembelajaran dan atau evaluasi pendidikan), penelitian (diantaranya: penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan atau penelitian evaluatif) dan pengabdian kepada masyarakat dan diantaranya pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat;
- (2) Penjaminan mutu internal, yang pelaksanaannya didasarkan dengan cara:
  - a. Berbagi praktik baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
  - b. Saling melakukan audit mutu; atau
  - c. Saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.
- (3) Program kembar, yang pelaksanaannya merupakan kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas dengan satu perguruan tinggi atau lebih dalam rangka meningkatkan mutu dan atau kepastian pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut;
- (4) Gelar bersama, yang pelaksanaannya merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar;
- (5) Gelar ganda, yang pelaksanaannya merupakan kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama pada strata yang sama yang dilakukan oleh Universitas dengan satu perguruan tinggi atau lebih dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar;
- (6) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dan atau satuan lain yang sejenis, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Universitas dengan satu perguruan tinggi atau lebih yang memiliki akreditasi program studi sama dan atau lebih tinggi dari Universitas yang berbeda pada strata sama atau berbeda dengan cara:



- a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam jumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi;
  - b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang di syaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
- (7) Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain diantaranya:
- a. Program studi yang sama dengan strata yang sama;
  - b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
  - c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan atau
  - d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.
- (8) Pertukaran dosen dan atau mahasiswa, dengan implementasi untuk pertukaran dosen dilakukan dalam rangka diseminasi pada bidang ilmu yang tidak dipahami atau tidak dimiliki oleh salah satu perguruan tinggi selaku mitra kerjasama, sedangkan untuk pertukaran mahasiswa dilakukan berdasarkan kebutuhan akan dukungan bidang ilmu yang tidak dimiliki oleh salah satu perguruan tinggi mitra kerjasama;
- (9) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, yang dilatarbelakangi tidak tersedianya sumberdaya dari salah satu perguruan tinggi mitra kerjasama;
- (10) Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal, yang dilatarbelakangi oleh kesadaran untuk melakukan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan penyebarluasan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban dunia;
- (11) Penerbitan berkala ilmiah, yang dalam implementasinya merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara: 1) Universitas dengan satu perguruan tinggi atau lebih menerbitkan satu terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama, atau 2) Universitas dengan satu perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi;
- (12) Pemagangan, yang dalam implementasinya yang dilaksanakan dengan cara: 1) Universitas yang memiliki dosen dan atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain atau tidak memiliki keahlian tersebut, 2) Universitas yang memiliki dosen dan atau tenaga kependidikan dengan bidang keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan atau tenaga



kependidikan perguruan tinggi lain;

- (13) Penyelenggaraan seminar dan atau konferensi bersama, dalam implementasinya dapat dilakukan dengan cara: 1) Universitas dengan satu perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan 2) menugaskan dosen, mahasiswa dan atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi dan atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas dengan satu perguruan tinggi atau lebih;
- (14) Bentuk lain yang dianggap perlu, yang selanjutnya akan ditentukan melalui MoU/MoA oleh para pihak.

#### Pasal 8

Kerjasama Universitas pada bidang akademik antar perguruan tinggi dengan dunia usaha dan atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- (1) Pengembangan sumber daya manusia, implementasinya merupakan kerjasama pengembangan sumberdaya manusia untuk bidang: a) pendidikan, b) pelatihan, c) pemagangan, dan atau layanan pelatihan;
- (2) Penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, implementasinya merupakan kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan dan atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama;
- (3) Pemerolehan angka kredit dan atau satuan lain yang sejenis, implementasinya dilakukan dengan cara pemberian pengakuan pada: a) hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha, b) hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari Universitas Telkom;
- (4) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, yang selanjutnya kemanfaatan bersama yang dapat diperoleh Universitas maupun oleh dunia usaha;
- (5) Penerbitan terbitan jurnal berkala ilmiah, yang dilaksanakan dengan cara : a) Universitas dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala secara bersama, atau b) Universitas dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;
- (6) Penyelenggaraan seminar dan atau konferensi bersama, yang implementasinya dilaksanakan dengan cara : a) Universitas dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama, atau b) Universitas dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis;



- (7) Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha, yang implementasinya Universitas memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen dan atau tenaga kependidikan;
- (8) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, yang dalam kegiatannya penyedia dana oleh dunia usaha pada: a) mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa, atau b) mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan;
- (9) Hibah gedung/alat dalam rangka mendukung program Tri Dharma Universitas.
- (10) Bentuk lain yang dianggap perlu, sehingga perjanjian/naskah kerjasama melalui bentuk lain selanjutnya akan diatur melalui ketentuan tersendiri.

## **BAB V**

### **KERJA SAMA BIDANG NON-AKADEMIK**

#### Pasal 9

Kerjasama Universitas pada bidang non-akademik dapat dilakukan dengan pihak:

- (1) Antar perguruan tinggi baik negeri maupun swasta;
- (2) Instansi mitra dari dunia usaha, badan pemerintahan dan atau pihak lain.

#### Pasal 10

Kerjasama Universitas pada bidang non-akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- (1) Pendayagunaan aset, implementasi kerjasama ini dilaksanakan oleh Universitas dengan satu perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik;
- (2) Penggalangan dana, implementasi kerjasama ini dilaksanakan oleh Universitas dengan satu perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan;
- (3) Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual, implementasi kerjasama ini dilaksanakan oleh Universitas dengan satu perguruan tinggi atau lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti;
- (4) Bentuk lain yang dianggap perlu, sehingga perjanjian/naskah kerjasama melalui bentuk lain selanjutnya akan diatur melalui ketentuan tersendiri.



## Pasal 11

Kerjasama Universitas pada bidang non-akademik antar perguruan tinggi dengan instansi mitra dari dunia usaha, badan pemerintahan atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- (1) Pendayagunaan asset sebagai hasil kerja sama, yang selanjutnya diimplementasikan oleh Universitas dan dunia usaha dan atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik;
- (2) Penggalangan dana, yang diimplementasikan dalam kerjasama yang dilaksanakan oleh Universitas dan dunia usaha dan atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana;
- (3) Jasa dan royalty penggunaan hak kekayaan intelektual, yang implementasi dilakukan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti;
- (4) Pengembangan sumber daya manusia, yang selanjutnya diimplementasikan kerjasamanya dalam bidang: a) layanan pelatihan, b) internship/praktek kerja, c) bursa tenaga kerja;
- (5) Pengurangan tarif, yang diimplementasikan dalam kerjasama yang dilaksanakan dengan cara tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Universitas;
- (6) Koordinasi kegiatan, yang diimplementasikan dengan Universitas menjadi Koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha atau pihak lain atau sebaliknya;
- (7) Pemberdayaan masyarakat, perjanjian/naskah kerjasama ini diwujudkan melalui perjanjian/naskah kerjasama dengan cara dunia usaha dan atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia Universitas untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan atau pihak lain atau sebaliknya;
- (8) Bentuk lain yang dianggap perlu, sehingga perjanjian/naskah kerjasama melalui bentuk lain selanjutnya akan diatur melalui ketentuan tersendiri.

## BAB VI

### AKTIFITAS DAN OTORITAS PROGRAM KERJA SAMA

## Pasal 12

Aktifitas program kerja sama di Univeristas:

- (1) *Inbound Student Program.*
- (2) *International Outbound Short Program.*
- (3) *Outbound Student Program.*
- (4) *Inbound Lecturer.*
- (5) *Outbound Lecturer.*
- (6) *Start Up.*



- (7) Kerja Sama Akademik.
- (8) Kerja Sama Non Akademik.
- (9) Sertifikasi.
- (10) *Project*.

#### Pasal 13

Pejabat otoritas program kerja sama sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 diatur sebagaimana lampiran 1 peraturan ini.

### **BAB VII**

#### **TATA SUSUNAN, BAHASA, HURUF DAN JENIS KERTAS NASKAH KERJASAMA**

#### Pasal 14

- (1) Kerjasama bidang akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat mencakup beberapa bentuk kerjasama yang dimuat dalam satu naskah kerjasama atau lebih;
- (2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat berbentuk nota kesepahaman kerjasama/MoU dan atau perjanjian kerjasama/MoA;
- (3) Penentuan pembuatan nota kesepahaman/MoU dan atau perjanjian kerja sama/MoA sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Universitas dan mitra kerja sama;
- (4) Nota kesepahaman/MoU paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan logo lembaga dan perihal nota kesepahaman;
  - b. Penomoran nota kesepahaman dari para pihak;
  - c. Waktu dan tempat penandatanganan nota kesepahaman;
  - d. Identitas para pihak dan status perguruan tinggi dan atau status hukum dunia usaha yang menandatangani nota kesepahaman;
  - e. Ruang lingkup nota kesepahaman kerjasama;
  - f. Hak dan kewajiban secara umum antara Universitas dan mitra kerja sama;
  - g. Jaminan kerahasiaan data pribadi\*) dan atau perlindungan kekayaan intelektual\*) Lembaga dan atau orang perseorangan dari Universitas;
  - h. Jangka waktu nota kesepahaman disesuaikan dengan sisa masa tugas Rektor;
  - i. Dwi Bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa nasional mitra luar negeri dan atau Bahasa Inggris;
  - j. Tanda tangan basah dan atau tandatangan elektronik yang disepakati oleh dan dari para pihak;



- k. Pembuatan nota kesepahaman dapat dilakukan sesuai permintaan dan ketentuan yang berlaku di mitra/relasi pihak kerja sama.
  - l. Naskah nota kesepahaman yang akan direview oleh minimal pejabat setingkat Kepala Bagian (setingkat) ke atas mesti melengkapi nota kesepahaman tersebut dengan baju surat dan ringkasan eksekutif.
- (5) Naskah perjanjian kerja sama/MoA sebagaimana dimaksud ketentuan ini paling sedikit memuat:
- a. Nama dan logo lembaga dan perihal perjanjian kerja sama;
  - b. Penomoran perjanjian kerja sama dari para pihak;
  - c. Waktu dan tempat penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - d. Identitas para pihak dan status hukum perguruan tinggi dan atau dunia usaha yang menandatangani perjanjian kerjasama;
  - e. Pencantuman nomor, tanggal dan perihal perjanjian kerja sama rujukannya;
  - f. Ruang lingkup perjanjian kerja sama;
  - g. Hak dan kewajiban secara spesifik antara Universitas dan mitra kerja sama;
  - h. Jaminan kerahasiaan data pribadi\*) dan atau perlindungan kekayaan intelektual\*) Lembaga dan atau orang perseorangan dari Universitas;
  - i. Penunjukan perwakilan implementasi perjanjian kerja sama;
  - j. Mekanisme dan rekening dinas perguruan tinggi dan atau badan usaha yang tercantum dalam perjanjian kerja sama;
  - k. Jangka waktu kerja sama disesuaikan dengan sisa masa tugas Pemrakarsa;
  - l. Keadaan kahar (*force majeure*);
  - m. Pemilihan bahasa, penunjukan sistem hukum dan lembaga penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa akibat perjanjian kerja sama yang telah dibuat oleh para pihak;
  - n. Sanksi atas pelanggaran perjanjian kerja sama;
  - o. Dwi Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa nasional mitra internasional dan atau Bahasa Inggris;
  - p. Tandatangan basah dan atau tandatangan elektronik yang disepakati oleh dan dari para pihak;
  - q. Naskah perjanjian kerja sama yang akan direview oleh minimal pejabat setingkat Kepala Bagian (setingkat) ke atas mesti melengkapi perjanjian kerja sama tersebut dengan baju surat dan ringkasan eksekutif.
- (6) Ketentuan yang diatur dalam ayat 2 huruf d pasal ini agar dilengkapi dengan dokumen sah yang dimiliki oleh partner kerja sama;
- (7) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan atau aset Negara wajib disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



- (8) Penulisan dua bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) pasal ini dituangkan dalam dua kolom, yaitu:
- Kolom kiri atau bagian atas untuk penulisan per klausula/bab/pasal bahasa nasional mitra kerja sama internasional atau Bahasa Inggris;
  - Kolom kanan bagian bawah untuk penulisan per klausula/bab/pasal Bahasa Indonesia.
- 8) Pencantuman logo Universitas, logo mitra keriasama, kode unit, kode kegiatan, jenis huruf, ukuran huruf dan jenis kertas naskah kerjasama mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- 9) Alur pembuatan, review, verifikasi kesiapan penandatanganan naskah kerja sama akan diatur melalui ketentuan tersendiri.
- 10) *Implementation Agreement* memuat informasi tentang keterlaksanaan kerja sama yang memuat keterangan:
- Hari dan tanggal keterlaksananya kerja sama;
  - Identitas para pihak yang mendukung keterlaksananya kerja sama;
  - Pengungkapan kemanfaatan dan bukti hasil keterlaksananya kerja sama;
  - Pengakuan telah terlaksananya kerja sama.

#### Pasal 15

- Kerjasama Universitas dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan;
- Kerjasama Universitas dengan dunia usaha dan atau pihak luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan satu atau lebih pemimpin dunia usaha dan atau pihak luar negeri;
- Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui oleh negaranya dan untuk dunia usaha dan atau pihak lain luar negeri wajib telah terdaftar di daftar perusahaan dan atau lembaga yang berwenang di negaranya.

#### Pasal 16

- Jenis dan ukuran huruf dalam penulisan naskah kerjasama adalah Calibri font : 11;
- Jenis dan berat kertas untuk penandatanganan naskah MoU/Nota Kesepahaman Bersama dapat menggunakan jenis kertas concord dengan berat kertas 80 mg/lembar dan atau sesuai yang disepakati oleh Para Pihak;
- Jenis dan berat kertas untuk penandatanganan naskah MoA/Perjanjian Kerjama adalah 44





dengan berat kertas 70 mg/lembar dan atau sesuai yang disepakati oleh Para Pihak.

- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam butir (2) dan (3) Pasal ini tidak berlaku untuk naskah kerja sama yang dilakukan dengan berbasiskan sistem elektronik.

## BAB VIII

### PEMBUATAN, PEMERIKSAAN, DAN PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA

#### Pasal 17

- (1) Jenis, pemeriksaan, dan penandatanganan naskah kerja sama dilakukan sebagaimana matrik di bawah ini:

Jenis Naskah	Pemrakarsa	Pembuat Naskah Kerja Sama	Pemeriksa dan Approver di dalam Pemrakarsa	Pemeriksa di luar Pemrakarsa
Nota Kesepahaman DN/LN	Dekanat/Fakultas	staf unit/fak, pendampingan: staf layanan bahasa*), dan staf perikatan	Atasan Langsung staf, KK/Kaprodi (optional), Kaur Sekre Fak, Wakil Dekan (optional), dan Dekan	Fak/Dit lain (optional), Dir. SPIO, Legal, Dir. SPS, dan Wakil Rektor (optional)
	Direktur/Direktorat	staf unit/fak, pendampingan: staf layanan bahasa*), dan staf perikatan	Atasan Langsung staf, Kepala Bagian, dan Direktur	Fak/Dit lain (optional), Dir. SPIO, Legal, Dir. SPS, dan Wakil Rektor (optional)
	Rektorat	staf unit/fak, pendampingan: staf layanan bahasa*), dan staf perikatan	Atasan Langsung staf, dan Kepala Bagian (optional)	Dir. SPIO, Legal, Dir. SPS, dan Wakil Rektor (optional)
Perjanjian Kerja Sama/MoA DN/LN	Dekanat/Fakultas	staf unit/fak, pendampingan: staf layanan bahasa*), dan staf perikatan	Atasan Langsung staf, KK/Kaprodi (optional), Kaur Sekre Fak, dan Wakil Dekan	Fak/Dit lain (optional), Dir. SPIO, Legal, dan Dir. SPS
	Direktur/Direktorat	staf unit/fak, pendampingan: staf layanan bahasa*), dan staf perikatan	Atasan Langsung staf, dan Kepala Bagian	Fak/Dit lain (optional), Dir. SPIO, Legal, dan Dir. SPS
	Rektorat	staf unit/fak, pendampingan: staf layanan bahasa*), dan staf perikatan	Atasan Langsung staf, dan Kepala Bagian (optional)	Dir. SPIO, Legal, Dir. SPS, dan Wakil Rektor (optional)

- (2) Pengajuan pemeriksaan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini perlu melengkapi dokumen kerja sama sebagaimana di atur dalam Pasal 14 butir (3) huruf J dan butir (4) huruf q.



- (3) Direktorat pemeriksaan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini perlu melengkapi dokumen kerja sama sebagaimana di atur dalam Pasal 14 butir (3) huruf J dan butir (4) huruf q.
- (4) Pejabat penandatanganan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 butir (3) huruf J dan butir (4) huruf q adalah direktorat kerja sama strategis dan *international office*.
- (5) Jenis, pemeriksaan, dan penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana diatur melalui butir (1) di atas selanjutnya akan diatur perubahan dan atau penyesuaiannya oleh Direktorat Kerja Sama Strategis dan *International Office*.
- (6) Pengajuan dan pembuatan *implementation agreement* dilaksanakan oleh pemilik proses kerja sama dengan mendapatkan pemantauan dari Direktorat Kerja Sama Strategis dan *International Office*.
- (7) Pembuatan sebagaimana dimaksud butir 6 Pasal ini berikut model persetujuan/penandatanganannya akan dibuat dengan memperhatikan efektif dan efisiensinya pengumpulan, pemantauan, dan evaluasi informasi.

#### Pasal 18

- (1) Penandatanganan nota kesepahaman/naskah MoU luar negeri dan dalam negeri untuk dan atas nama Universitas adalah Rektor;
- (2) Penandatanganan sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan berdasarkan implementasi dari Kontrak Manajemen periode berjalan;
- (3) Kesesuaian isi naskah MoU dengan kontrak manajemen berikut sumber pendanaan dan target kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas tertuangkan dalam sebuah "ringkasan eksekutif" dan dilengkapi dengan baju surat;
- (4) Penulisan ringkasan eksekutif sebagaimana ayat (3) di atas dilakukan oleh unit/bagian pemrakarsa dan ditandatangani oleh Wakil Rektor/ Dekan/Direktur yang menaunginya;
- (5) Penulisan ringkasan eksekutif disesuaikan dengan formulir (sesuai lampiran-1 keputusan ini) dan baju surat (sesuai lampiran-2 keputusan ini) ditandatangani secara berjenjang oleh Ka.Unit/Direktur/Dekan selaku Pemrakarsa dan Wakil Rektor yang sesuai dengan bidangnya dan atau ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Penandatanganan perjanjian kerjasama/MoA untuk dan atas nama Fakultas/Direktorat Universitas adalah Wakil Rektor/Dekan/Direktur;



- (2) Penandatanganan sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan berdasarkan implementasi dari naskah MoU sebagaimana Pasal 16 di atas dan atau tanpa naskah MoU namun dilaksanakan berdasarkan pada Kontrak Manajemen Wakil Rektor/Dekan/Direktur periode berjalan;
- (3) Kesesuaian isi naskah MoA dengan naskah MoU dan atau kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dituangkan dalam sebuah “ringkasan eksekutif” dan dilengkapi dengan baju surat;
- (4) Penulisan ringkasan eksekutif sebagaimana ayat (3) di atas dilakukan oleh unit/bagian pemrakarsa dan ditandatangani oleh Direktur/Kaprodi yang menaunginya;
- (5) Penulisan ringkasan eksekutif disesuaikan dengan formulir (sesuai lampiran-1 keputusan ini) dan baju surat (sesuai lampiran-2 keputusan ini) ditandatangani oleh Ka.Unit/Kaprodi selaku Pemrakarsa dan Direktur/Wakil Dekan yang sesuai bidangnya.

## **BAB IX PENOMORAN NASKAH KERJASAMA**

### Pasal 20

- (1) Penomoran nota kesepahaman/MoU dilakukan oleh Bagian Legal Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis;
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas adalah untuk penomoran nota kesepahaman /MoU ruang lingkup akademik maupun non-akademik baik dalam maupun luar negeri;
- (3) Penomoran perjanjian kerjasama/MoA dalam dan luar negeri dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama Strategis dan Kantor Urusan Internasional;
- (4) Penomoran sebagaimana dimaksud dalam butir (3) di atas adalah penomoran perjanjian kerja sama/MoA ruang lingkup akademik dan non akademik baik dalam maupun luar negeri.

## **BAB X KOORDINASI PELAPORAN INTERNAL DAN DISEMINASI NASKAH KERJA SAMA**

### Pasal 21

- (8) Koordinasi pelaporan internal naskah kerja sama dilakukan melalui pengunggahan naskah kerja sama ke dalam sistem elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Permintaan/penagihan hasil scan pdf nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan bukti lain yang memenuhi kriteria sebuah kerja sama berikut baju surat dan ringkasan eksekutif dilakukan



oleh Direktorat Kerja Sama Strategis dan *International Office* kepada Fakultas dan Direktorat paling lama 1 minggu sebelum akhir triwulan periode berjalan.

- (10) Pengunggahan kelengkapan nota kesepahaman/MoU dan perjanjian kerja sama/MoA dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud butir (4) di atas dilakukan oleh Urusan Perikatan, Bagian Legal – Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis.
- (11) Pengunggahan sebagaimana butir (1) di atas ditentukan sebagai berikut:
- (i) Pengunggahan dilakukan melalui koordinasi dan pelaporan kerja sama berbasis sistem elektronik (selanjutnya disebut sistem informasi kemitraan/PIS) yang tersimpan pada iGracias Universitas dengan tahapan/prosedur dan batas maksimum sesuai ketentuan yang berlaku;
  - (ii) Pengunggahan dilakukan paling lambat 2 x 24 jam hari kerja setelah naskah kerja sama telah ditandatangani sesuai ketentuan dan atau bentuk lain sebagai bukti terlaksananya kerja sama dinyatakan lengkap.
- (12) Pengunggahan *implementation agreement* dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 butir (7) Peraturan ini.

#### Pasal 22

- (1) Persetujuan pengunggahan dan diseminasi dilaksanakan sesuai matrik di bawah ini:

Jenis Naskah	Pemilk Naskah Kerja Sama	Pengunggah	Pemeriksa dan Approver	End Approver	Target Penerima Diseminasi
Nota Kesepahaman/ MoU DN/LN	Dekan/Fakultas	Staf Perikatan	Legal dan Dit. SPIO	Dit. SPS	Kepala Urusan/Asman, Kepala Bagian/Kaprodi, Direktur, Dekan, Wakil Rektor, dan Rektor
	Direktur/Direktorat	Staf Perikatan	Legal dan Dit. SPIO	Dit. SPS	Kepala Urusan/Asman, Kepala Bagian/Kaprodi, Direktur, Dekan, Wakil Rektor, dan Rektor
	Rektorat	Staf Perikatan	Legal dan Dit. SPIO	Dit. SPS	Kepala Urusan/Asman, Kepala Bagian/Kaprodi, Direktur, Dekan, Wakil Rektor, dan Rektor



Perjanjian Kerja Sama/MoA DN/LN	Dekan/Fakultas	Staf Perikatan	Dekan Terkait, Legal dan Dit. SPIO	Dit. SPS	Dekan/Kaur Sekre Fak Pemrakarsa, Kabag Legal, Dir. SPIO dan Jajarannya, Dir SPS, dan Rektor
	Direktur/Direktorat	Staf Perikatan	Direktur Terkait, Legal dan Dit. SPIO	Dit. SPS	Dir/Direktorat, Kabag/Manajer Pemrakarsa, Kabag Legal, Dir. SPIO dan Jajarannya, Dir SPS, Wakil Rektor, dan Rektor
	Rektorat	Staf Perikatan	Legal dan Dit. SPIO	Dit. SPS	Dekan/Dir Pemrakarsa, Kabag Legal, Dir. SPIO dan Jajarannya, Dir SPS, Wakil Rektor, dan Rektor

(2) Persetujuan pengunggahan dan diseminasi sebagaimana diatur melalui butir (1) di atas selanjutnya akan diatur perubahan dan atau penyesuaiannya oleh direktorat yang menangani kerja sama strategis dan sekretariat dan perencanaan strategis.

#### Pasal 23

Hasil pengunggahan naskah sebagaimana Pasal 20 butir (1) akan menyajikan informasi/pemberitahuan kepada kepada pemangku kepentingan internal dalam bentuk notifikasi melalui email dan atau media sosial yang terdaftar di iGracias sehingga hasil unggahan dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB XI PELAPORAN EKSTERNAL PELAKSANAAN KERJA SAMA**

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan implementasi nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan atau hal-hal penunjang pelaporan kerja sama seluruhnya dilaporkan melalui PIS dan disimpan dalam PIS.
- (2) PIS menyediakan fitur layanan sebagai berikut:
  - a) Beranda: ruang yang menyajikan posisi implementasi perjanjian kerja sama dan atau hal-hal penunjang lain sejak tanggal akses hingga periode 1 (satu) tahun sebelum dan sesudah dilaksanakan;



- b) Rekapitulasi MoU MoA: ruang yang menyajikan posisi nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan atau hal-hal penunjang lain sejak tanggal akses hingga periode 5 (satu) tahun terakhir yang telah diprakarsa dan atau dilaksanakan;
  - c) Implementasi MoU: ruang yang menyajikan implementasi MoU ke dalam MoA;
  - d) Implementasi MoA: ruang yang menyajikan laporan implementasi MoA;
  - e) Pengingat: ruang yang menyajikan reminder terhadap dokumen kerja sama yang akan berakhir dan hal-hal lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan univeristas.
  - f) Kelola MoU: ruang yang menyajikan halaman input, draft (syarat dan ketentuan berlaku), persetujuan, validasi dan kadaluwarsa dokumen/naskah nota kesepahaman dalam dan luar negeri;
  - g) Kelola kegiatan MoA: ruang yang menyajikan halaman input, draft (syarat dan ketentuan berlaku), persetujuan, validasi dan kadaluwarsa dokumen/naskah perjanjian kerja sama dan bentuk lain baik dalam dan luar negeri;
  - h) Pelaporan: ruang yang menyajikan posisi perjanjian kerja sama dan atau nota kesepahaman berdasarkan periode, hasil validasi dan atau unit pemrakarsa;
  - i) Download template: ruang yang menyajikan opsi word template dari nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
- (3) Wewenang akses pada menu sebagaimana dimaksud butir (2) di atas dapat dilihat dengan memperhatikan jabatan dan tugas pokok sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaporan kerja sama kepada pihak eksternal yang disampaikan melalui formulir dan atau sistem elektronik yang disediakan oleh pemangku kepentingan dengan berpedoman pada komposisi dan substansi yang tersedia dalam PIS dan *implementation agreement* sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 10 Peraturan ini.

## **BAB XII PEMELIHARAAN PIS**

### **Pasal 25**

- (1) Pemeliharaan PIS dilakukan oleh dan atau antara Bagian Legal, Bagian Pengembangan Produk Informasi Teknologi, dan Bagian Kerja Sama Strategis.
- (2) Pemeliharaan PIS sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini meliputi pemeliharaan korektif, adaptif (berikut penggabungan e-document yang sebagaimana dimaksud pasal 17 butir (7) Peraturan ini), preventif, dan atau sertifikasi elektronik.
- (3) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tercatat dalam anggaran pemeliharaan PIS di Bagian Legal Direktorat Sekretariat dan Perencanaan Strategis pada setiap semester tahun anggaran berjalan.



**BAB XIII**  
**PERJANJIAN ELEKTRONIK**

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan perjanjian elektronik yang menggunakan domain [www.telkomuniversity.ac.id](http://www.telkomuniversity.ac.id) mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak setelah para pihak lain menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan terkait barang/jasa yang diajukan oleh Universitas.
- (2) *Electronic Signature* pada perjanjian elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh pejabat sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) Penetapan direktorat/unit/bagian sebagai penyelenggara perjanjian elektronik akan ditetapkan melalui ketentuan tersendiri.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 27

- (1) Penerbitan naskah kerjasama yang tidak sesuai dengan pedoman ini berakibat naskah kerja sama tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi Universitas.
- (2) Pimpinan Universitas berhak untuk mewajibkan kepada pimpinan fakultas dan atau direktorat dimaksud Pasal 26 butir (1) di atas untuk mengembalikan seluruh biaya terkait proses hingga finalisasi kerja sama sebagaimana dimaksud butir (1) ini.
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR. 186/SKR6/SPR/2015 tentang Pedoman Penerbitan, Pengelolaan, dan Penggunaan Dwi Bahasa pada Naskah Kerja Sama Nasional dan Internasional Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : Disesuaikan dengan Sistem

---

UNIVERSITAS TELKOM

Ttd

**Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.**  
Rektor

Keterangan:

\*) Syarat dan ketentuan berlaku



**TABEL AKTIFITAS DAN OTORITAS PROGRAM KERJA SAMA  
UNIVERSITAS TELKOM**

PROGRAM	PROSES	FAK	DIT	MIK	LaC	ICAO	IO	SDM	KS	BAA	LEGAL	PRAS
<i>Inbound Student</i>	Promosi						A/R					
	Admisi						A/R					
	Mengelola izin belajar dan izin tinggal						A/R					
	Registrasi Akademik						C/I			A/R		
	Proses Perkuliahan Kelas Internasional	R				A/R	C/I					
	Proses Perkuliahan Kelas Reguler	A/R				R	C/I					
	Proses Perwalian	R				A/R	C/I					
	Transkrip	R				A/R	C/I			R		
<i>International Outbound Short Program</i>	Konsep Program (Credit Earning)	R				R	A/R					
	Konsep Program Non-Credit Earning)						A/R					
	Event Organizing						A/R					
<i>Outbound Student</i>	Promosi					R	A/R					
	Seleksi	R				R	A/R					
	Registrasi					R	A/R					
	Pengurusan Visa					C/I	A/R					
	Orientasi Keberangkatan					R	A/R					
	Pemantauan Pelaksanaan					R	A/R					
	Pengelolaan Transkrip dan Konversi Nilai	A/R				R						
<i>Inbound Lecturer</i>	Pemilihan Inbound Lecturer	A/R										
	Undangan	R				R	A/R					
	Mengelola lziin terkait Imigrasi						A/R					
	Lapor ke Imigrasi						A/R					
	Konsep Program	A/R				R						
	Event Organizing	R				A/R						C/I





PROGRAM	PROSES	FAK	DIT	MIK	LaC	ICAO	IO	SDM	KS	BAA	LEGAL	PRAS
Outbound Lecturer	Promosi Internal						A/R					
	Seleksi	R					A	C/I				
	Pengurusan Visa						A/R					
	Orientasi Keberangkatan						A/R					
	Pemantauan Pelaksanaan	R					A/R	C/I				
Kerja Sama Akademik	Memilih Potensi Kerja Sama	R				R	R		A/R			
	Membuat Konsep Kerja Sama	R				R	R		A/R			
	Menginisiasi Kerja Sama								A/R			
	Menjalin Komunikasi Kerja Sama	R				R	R		A/R			
	Drafting Dokumen Kerja Sama	R	R		C	R	R		A/R		C	Harus ada PIC
	Alih Bahasa dan atau Review Alih Bahasa				R							
	Legal Review										R	
	Pengesahan Dokumen Kerja Sama								A/R			R
	Membuat Dokumen Ijin (Borang)	R				C			A			
	Mengajukan Ijin Kerja Sama								A/R		C	
	Unggah ke Dalam PIS										R	
Laporan Kerja Sama	R	R						A/R				
Kerja Sama Non Akademik	Memilih Potensi Kerja Sama	R	R						A/R			
	Membuat Konsep Kerja Sama	R	R						A/R			
	Menginisiasi Kerja Sama		R						A/R			
	Menjalin Komunikasi Kerja Sama	R	R						A/R			
	Drafting Dokumen Kerja Sama	R	R		C				A/R		C	
	Alih Bahasa dan atau Review Alih Bahasa				R							
	Legal Review										R	
	Membuat Dokumen Ijin (Borang)	R										
	Unggah ke Dalam PIS										R	
	Mengajukan Ijin Kerja Sama	R	R						A/R		C	

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : Penanggalan disesuaikan dengan system

UNIVERSITAS TELKOM,

ttd.

**Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si**

Rektor



Lampiran 3: Peraturan Univeritas Telkom tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Telkom  
 Nomor : Penomoran disesuaikan dengan sistem,  
 Tanggal : Penanggalan disesuaikan dengan sistem.



<b><i>RINGKASAN EKSEKUTIF</i></b>		JENIS REKAMAN	
		MoU	
		MoA	
		Perubahan MoU	
		Perubahan MoA	
		Tambahan MoU	
		Tambahan MoA	
		Lampiran MoU	
		Lampiran MoA	
JUDUL	:		
REFERENSI PENDUKUNG/KONTRAK MANAJEMEN	:		
PARA PIHAK	:		
RUANG LINGKUP	:		
BUTIR-BUTIR YANG DISEPAKATI	:		
JANGKA WAKTU	:		
SUMBER PEMBIAYAAN PADA REALISASI	:		
LAIN-LAIN	:		
		Bandung, Wakil Rektor/Dekan/Direktur*)	
		.....	

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
 PADA TANGGAL : Disesuaikan dengan sistem  
**UNIVERSITAS TELKOM**

ttd

**Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.**  
 Rektor

